



The Journal Of Islamic Studies

An Nuur

The Journal Of Islamic Studies

(P-ISSN: 1979-7974;ISSN: 2829-6230)

Vol. 15 No. 2

Oktober
2025

RELEVANSI HUKUM PERKAWINAN DALAM ISLAM (ANTARA NAS DAN REALITAS SOSIAL)

Jannati

ismijannati@gmail.com

STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin

Heri Ikhlas Khusaeri

ikhlasqusyaeri83@gmail.com

STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin

Abdur Rokhim

fakhrulalam014@gmail.com

STID Al-Biruni Babakan Ciwaringin

Abstrak

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari struktur hukum keluarga yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam bingkai ikatan suci pernikahan. Secara normatif, ketentuan hukum ini berpijak pada dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas, yang telah dirumuskan oleh para ulama klasik dalam literatur fikih. Tujuan utamanya adalah membentuk keluarga sakinah, menjaga kehormatan, melestarikan keturunan (hifz al-nasl), dan membangun masyarakat yang bermoral. Namun, dalam konteks kekinian, nas-nas tersebut seringkali berhadapan dengan realitas sosial yang berubah cepat akibat globalisasi, urbanisasi, modernisasi, serta munculnya kesadaran baru tentang keadilan gender dan hak asasi manusia. Banyak praktik perkawinan di masyarakat Muslim hari ini yang tidak selalu berjalan sejalan dengan spirit keadilan dalam syariat, seperti perkawinan usia anak, poligami tanpa alasan syar'i, dominasi peran wali dalam akad nikah, serta lemahnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam rumah tangga.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji ulang relevansi hukum perkawinan Islam dalam konteks dinamika sosial tersebut, dengan pendekatan kualitatif normatif serta analisis maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka epistemologisnya. Melalui kajian terhadap teks-teks klasik serta realitas praktik sosial di Indonesia dan dunia Muslim, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun nas memberikan landasan yang baku, interpretasi dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan kultur setempat. Dengan menggunakan maqāṣid al-syarī'ah—yakni prinsip-prinsip dasar hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, perlindungan jiwa, akal, harta, dan keturunan—artikel ini menawarkan pendekatan kontekstual dalam menafsirkan dan menerapkan hukum perkawinan. Pendekatan ini memungkinkan rekonstruksi hukum keluarga Islam yang lebih adaptif terhadap realitas, tanpa kehilangan ruh syariat.

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam sejatinya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perubahan sosial sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai pokok yang ditetapkan oleh syariat. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga (*tajdīd al-fiqh al-‘usrah*) menjadi keniscayaan demi menjamin keadilan substantif dan menjawab kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer. Selain itu, diperlukan sinergi antara ulama, negara, lembaga pendidikan Islam, dan masyarakat untuk mengembangkan ijtihad hukum yang responsif terhadap zaman, berorientasi pada kemaslahatan, dan tetap selaras dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Nas, Realitas Sosial, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, *Tajdīd*, Keadilan Gender, Reformasi Hukum

Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan komponen penting dari sistem hukum keluarga yang bertujuan mengatur kehidupan rumah tangga dalam bingkai nilai-nilai syariat. Landasan utama hukum ini bersumber dari al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad ﷺ, serta ijtihad para ulama. Dalam al-Qur'an, perkawinan diposisikan sebagai *mītsāqan ghaliżan*—sebuah perjanjian yang kuat dan mengikat antara dua insan manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 21. Tujuan utama dari ikatan ini adalah menciptakan ketenangan (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat sebagaimana tercantum dalam QS. Ar-Rum [30]: 21.

Sementara itu, Sunnah Nabi memberikan tuntunan praktis dan moral dalam membangun keluarga yang kokoh secara spiritual, etika, dan sosial. Melalui ijtihad para ulama, hukum ini kemudian dikembangkan menjadi perangkat kaidah fikih yang menyangkut rukun dan syarat perkawinan, kewajiban suami istri, peran wali dan saksi, ketentuan mahar, serta aspek perceraian dan hak asuh anak.¹

Namun, dalam konteks kekinian, realitas sosial umat Islam mengalami transformasi yang sangat pesat. Arus modernisasi, globalisasi, urbanisasi, serta meningkatnya kesadaran atas hak asasi manusia berdampak signifikan terhadap konstruksi sosial masyarakat—termasuk pandangan mereka terhadap institusi perkawinan. Fenomena seperti pernikahan usia anak, kawin kontrak, nikah siri, pernikahan beda agama, hingga relasi kuasa yang timpang antara laki-laki

¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 179–210.

dan perempuan dalam rumah tangga memunculkan berbagai polemik di tengah masyarakat.² Praktik-praktik tersebut seringkali mengklaim legalitasnya berdasarkan teks-teks fikih klasik, namun pada saat yang sama mengabaikan semangat keadilan dan kemaslahatan yang menjadi inti syariat Islam.³

Situasi ini menimbulkan ketegangan antara teks normatif (*nas*) dan realitas sosial yang terus berkembang. Penafsiran hukum Islam yang bersifat tekstualis dan literal tanpa mempertimbangkan konteks sosiologis dapat mengakibatkan penerapan hukum yang stagnan, bahkan kontra-produktif terhadap tujuan syariat itu sendiri. Dalam hal ini, pendekatan kontekstual menjadi sangat krusial untuk memastikan hukum perkawinan tetap relevan, fungsional, dan solutif dalam menghadapi dinamika masyarakat modern.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*—yang menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*)—menjadi kerangka metodologis

yang memadai untuk menjembatani antara teks dan konteks.⁴ Dalam praktik hukum perkawinan, pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi terhadap norma-norma fikih secara lebih manusiawi dan adaptif, seperti perlindungan terhadap anak dari praktik pernikahan dini, pemberdayaan perempuan dalam keluarga, serta penguatan hak-hak istri dalam proses perceraian. Dengan demikian, hukum perkawinan Islam dapat dikembangkan secara dinamis, tanpa melepaskan akar normatifnya dalam syariat. Atas dasar pertimbangan tersebut, kajian terhadap relevansi hukum perkawinan Islam dalam konteks sosial kontemporer menjadi penting untuk dilakukan. Selain sebagai kontribusi akademik terhadap diskursus hukum keluarga Islam, kajian ini juga diharapkan dapat mendorong pembaruan pemikiran dan praksis hukum Islam yang lebih responsif, kontekstual, dan berkeadilan, serta tetap berlandaskan pada prinsip wahyu dan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Rumusan Masalah

² Lies Marcoes-Natsir, “Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam,” *Jurnal Kontekstualisasi Islam dan Gender*, Vol. 3, No. 1 (2021), hlm. 15–30.

³ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45.

⁴ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 27–40.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dasar hukum perkawinan dalam Islam berdasarkan nas-nas al-Qur'an dan hadis serta formulasi para ulama dalam literatur fikih?
2. Apa saja realitas sosial kontemporer yang menjadi tantangan dalam implementasi hukum perkawinan Islam di masyarakat modern?
3. Bagaimana pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjembatani antara teks-teks normatif (nas) dan konteks sosial dalam rangka mempertahankan relevansi hukum perkawinan Islam?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep hukum perkawinan dalam Islam dalam kaitannya dengan dinamika sosial yang terus berkembang. Secara khusus, tujuan dari kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menjelaskan konsep dasar hukum perkawinan dalam Islam

sebagaimana yang termaktub dalam nas-nas al-Qur'an dan hadis, serta bagaimana para ulama merumuskannya dalam berbagai karya fikih klasik dan kontemporer.

Tujuan ini dimaksudkan untuk mengungkap fondasi normatif yang menjadi dasar legalitas dan struktur hukum perkawinan dalam perspektif Islam.

2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk realitas sosial kontemporer yang memengaruhi dan bahkan menantang implementasi hukum perkawinan Islam di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana perubahan sosial, budaya, dan hukum positif negara berdampak terhadap praktik perkawinan umat Islam, khususnya dalam konteks Indonesia dan dunia Muslim pada umumnya.
3. Mengkaji relevansi pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam merespons ketegangan antara teks dan konteks, serta mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip dasar syariat Islam dapat diaktualisasikan dalam sistem hukum keluarga yang lebih adaptif, adil, dan maslahat. Tujuan ini bertujuan untuk

menawarkan kerangka solusi yang memungkinkan hukum perkawinan tetap kontekstual tanpa mengorbankan nilai-nilai inti syariat.

Tinjauan Pustaka

Konsep Hukum Perkawinan dalam Islam

Hukum perkawinan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kontrak legal formal semata, melainkan sebagai institusi sakral yang memiliki tujuan spiritual, sosial, dan moral. Tujuan utama dari perkawinan dalam Islam ditegaskan dalam al-Qur'an surat Ar-Rūm ayat 21, yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* (tenang), *mawaddah* (penuh cinta kasih), dan *rahmah* (diliputi kasih sayang). Nilai-nilai ini menjadi dasar emosional dan spiritual yang membedakan perkawinan dalam Islam dari sekadar hubungan biologis atau perjanjian kontraktual biasa. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, perkawinan merupakan jalan untuk membangun keluarga yang harmonis, seimbang, dan berfungsi sebagai unit sosial yang sehat dalam masyarakat.⁵

Secara hukum, perkawinan dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar dianggap sah secara syar'i. Rukun perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali bagi perempuan, dua orang saksi, dan ijab kabul.⁶ Sementara itu, syarat-syaratnya mencakup kejelasan identitas, kerelaan kedua belah pihak, serta tidak adanya halangan (*mawāni'*) untuk menikah seperti pertalian mahram atau masa iddah. Ketentuan-ketentuan ini dirancang untuk menjamin keabsahan dan kehormatan akad nikah, serta untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak secara hukum. Dalam praktiknya, unsur rukun dan syarat ini juga berperan dalam memberikan legitimasi sosial atas keberlangsungan sebuah rumah tangga dalam masyarakat Muslim.

Selain itu, konsep hukum perkawinan dalam Islam juga menekankan prinsip keadilan dan kesalingan (*mubādalah*) antara suami dan istri. Keadilan tidak hanya diartikan dalam aspek pembagian peran, tetapi juga dalam pemberian hak dan pemenuhan kewajiban secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan konteks zaman. Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228 ditegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang

⁵ QS. Ar-Rūm [30]: 21; lihat juga: Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid VI (Kairo: Dar al-Manar, 1961), hlm. 200.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 179–182.

dengan kewajibannya secara patut (*bi al-ma'rūf*), yang menunjukkan pentingnya relasi yang saling menghormati dan bertanggung jawab.⁷ Dengan demikian, prinsip keadilan dan kesalingan menjadi fondasi etis dalam menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan rumah tangga Muslim.

Kajian terhadap Nas (al-Qur'an dan Hadis)

Perkawinan dalam Islam memiliki dasar hukum yang kuat dalam nas, baik dari al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad ﷺ. Nas-nas ini tidak hanya menetapkan legalitas perkawinan, tetapi juga menjelaskan tujuan, etika, serta tata cara pelaksanaannya dalam kehidupan umat Islam. Salah satu ayat paling fundamental mengenai tujuan perkawinan adalah QS. Ar-Rūm [30]: 21, yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta hidup dalam cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, melainkan

ikatan spiritual yang dirancang untuk mencapai keseimbangan emosional, psikologis, dan sosial.

Selain itu, QS. An-Nūr [24]: 32 memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih lajang, sebagai bagian dari upaya menjaga moralitas dan menghindarkan masyarakat dari perilaku menyimpang. Ayat ini juga mencerminkan perhatian Islam terhadap stabilitas sosial melalui pembentukan keluarga yang sah dan terhormat. Dalam hadis-hadis Nabi, anjuran untuk menikah ditegaskan dalam sabda beliau: “*Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Sebab menikah lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan...*” (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan dimensi moral dan spiritual dari pernikahan, serta menjadikan perkawinan sebagai sarana menjaga kesucian diri dan tatanan masyarakat.⁸ Namun demikian, pemahaman terhadap nas-nas ini berkembang sesuai dengan pendekatan dan konteks zaman. Dalam tradisi tafsir klasik seperti *Tafsir al-Tabari* atau *Tafsir al-Qurthubi*, ayat-ayat tentang

⁷ QS. Al-Baqarah [2]: 228; lihat: Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 67.

⁸ HR. Bukhari No. 5066 dan HR. Muslim No. 1400.

perkawinan dipahami secara normatif dan literal, dengan penekanan pada struktur hukum dan ketentuan syar'i yang bersifat tetap. Para mufasir klasik menekankan peran wali, kewajiban mahar, serta kedudukan laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga (*qiwāmah*). Pendekatan ini wajar dalam konteks masyarakat patriarkal yang menjadi latar belakang lahirnya karya-karya tersebut.

Sebaliknya, tafsir kontemporer cenderung lebih responsif terhadap isu-isu keadilan gender, kesalingan, dan hak asasi manusia. Misalnya, para mufasir modern seperti Amina Wadud dan Muhammad Syahrur menafsirkan ayat-ayat perkawinan dalam kerangka relasi yang egaliter dan etis. Mereka berupaya menggali makna yang lebih substansial dari teks, seperti kesetaraan, persetujuan bersama dalam perkawinan, serta peran sosial yang fleksibel antara laki-laki dan perempuan.⁹ Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa nas dalam Islam bersifat hidup dan terbuka untuk interpretasi kontekstual sepanjang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah.

Dengan demikian, kajian terhadap nas al-Qur'an dan hadis mengenai perkawinan menunjukkan adanya keragaman pendekatan dalam memahami teks-teks suci. Tafsir klasik memberikan legitimasi normatif terhadap struktur hukum perkawinan, sementara tafsir kontemporer berupaya merekonstruksi pemahaman hukum tersebut agar lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern. Keduanya dapat saling melengkapi dalam membangun pemahaman hukum perkawinan yang tidak hanya sah secara tekstual, tetapi juga adil dan maslahat secara kontekstual.

Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Perkawinan

Dalam khazanah hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah atau tujuan-tujuan syariat menempati posisi sentral sebagai fondasi moral dan fungsional dalam merumuskan hukum, termasuk dalam konteks hukum perkawinan. Maqāṣid tidak hanya menjadi bingkai teoritis, tetapi juga alat analisis untuk menilai apakah suatu ketentuan hukum masih relevan dan maslahat bagi masyarakat. Dalam konteks perkawinan,

⁹ Lihat: Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 61–74; Muhammad Shahrur, *al-Kitāb wa al-Qur'ān*:

Qirā'ah Mu'āşirah (Damaskus: al-Ahali, 1990), hlm. 502–520.

maqāṣid al-syarī‘ah memainkan peran penting untuk menjaga nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, perlindungan hak, dan stabilitas sosial.

Salah satu tujuan utama perkawinan dalam maqāṣid adalah *ḥifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Melalui perkawinan yang sah dan teratur, Islam menjaga kelangsungan generasi manusia secara legal, etis, dan sosial. Keturunan yang dihasilkan dari ikatan pernikahan yang sah memiliki status hukum dan sosial yang jelas, sehingga berdampak langsung terhadap hak waris, hak nafkah, dan identitas sosial anak. Dalam hal ini, maqāṣid menekankan pentingnya struktur keluarga yang kuat sebagai benteng utama pembinaan moral dan pendidikan generasi. Pernikahan yang sah juga mencegah praktik-praktik merusak seperti zina, pergaulan bebas, dan pernikahan tidak tercatat (*nikah sirri*), yang dapat mengacaukan nasab dan melemahkan institusi keluarga.¹⁰

Selain itu, maqāṣid juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak individu, baik suami, istri, maupun anak. Prinsip *ḥifz al-*

ird (menjaga kehormatan) dan *ḥifz al-nafs* (melindungi jiwa) mengajarkan bahwa dalam perkawinan, masing-masing pihak harus dihargai, dilindungi, dan dijaga hak asasinya. Ini mencakup hak atas perlakuan yang adil, perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga, serta hak untuk bersuara dalam pengambilan keputusan. Misalnya, dalam konteks kekinian, maqāṣid dapat menjadi landasan untuk menolak pernikahan paksa atau pernikahan anak yang mengabaikan aspek psikologis dan sosial individu yang terlibat.¹¹ Maka, maqāṣid menjadi jembatan etis dalam menerjemahkan nilai-nilai universal Islam ke dalam konteks realitas sosial yang lebih kompleks.

Selanjutnya, maqāṣid al-syarī‘ah menekankan pentingnya maslahat dan keadilan sebagai ruh dari setiap penerapan hukum, termasuk dalam hukum perkawinan. Setiap ketentuan dalam syariat Islam, termasuk pernikahan, harus mampu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maslahah wa daf‘ al-mafsadah*). Oleh karena itu, apabila suatu ketentuan dalam fikih klasik sudah tidak

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 198–204.

¹¹ Amina Wadud, *Qur'an and Woman* (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 67–75.

sesuai dengan realitas atau menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat modern, maka *maqāṣid* dapat menjadi alat legitimasi bagi pembaruan hukum atau *ijtihad* kontemporer. Contohnya, pendekatan *maqāṣid* dapat digunakan untuk mengevaluasi ulang praktik poligami yang tidak mencerminkan prinsip keadilan, atau meninjau ulang praktik perwalian nikah yang membatasi hak perempuan secara tidak proporsional.¹²

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* tidak hanya memberikan legitimasi terhadap struktur hukum yang telah mapan, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dalam menanggapi dinamika zaman. Dalam konteks perkawinan, pendekatan ini memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai secara tekstual, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kesalingan, dan kemanusiaan, yang menjadi inti ajaran Islam.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yakni suatu metode yang bertumpu pada kajian literatur dan analisis terhadap teks-teks hukum Islam dalam

rangka memahami konsep, prinsip, dan dinamika hukum perkawinan berdasarkan sumber-sumber otoritatif. Pendekatan ini dipilih karena kajian terhadap hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, lebih relevan jika dilakukan melalui penelaahan normatif terhadap nas-nas syar‘i serta penafsiran terhadap realitas sosial yang berkembang.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks dan konteks (*text and context approach*), yaitu pendekatan yang tidak hanya berfokus pada kajian tekstual terhadap al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial kontemporer sebagai bagian dari analisis hukum. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan integrasi antara dimensi normatif (nas) dan dimensi empiris (konteks) dalam melihat relevansi hukum perkawinan Islam di era modern.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis:

1. Sumber data primer, meliputi:
 - a. Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam

¹² Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 29–42.

- b. Hadis-hadis Nabi ﷺ yang berkenaan dengan pernikahan dan keluarga
 - c. Kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab yang membahas hukum perkawinan secara rinci
 - d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai representasi kodifikasi hukum Islam di Indonesia
2. Sumber data sekunder, meliputi:
- a. Buku-buku akademik dan referensi kontemporer terkait hukum keluarga dan maqāṣid al-syarī‘ah
 - b. Artikel-artikel jurnal ilmiah nasional maupun internasional
 - c. Fatwa-fatwa kontemporer dari lembaga-lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Dar al-Ifta

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan isi teks hukum dan pemikiran para ulama secara sistematis, lalu menganalisisnya dalam konteks sosial kekinian. Analisis ini diperkuat dengan pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah, yakni pendekatan yang berorientasi pada tujuan-tujuan syariat Islam seperti

keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak-hak individu. Dengan menggabungkan dua metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang holistik tentang relevansi hukum perkawinan Islam dalam menjawab tantangan zaman, baik dari sisi doktrinal maupun sosial.

Hasil dan Pembahasan

1. Nas-Nas Hukum Perkawinan dan Implementasinya

Hukum perkawinan dalam Islam berpijak pada sejumlah nas dari al-Qur'an dan hadis yang mengatur unsur-unsur dasar dalam pelaksanaan akad nikah secara sah. Unsur-unsur tersebut meliputi keabsahan akad, peran wali, kehadiran dua saksi, serta pemberian mahar. Dalam QS. An-Nisā' [4]: 21, al-Qur'an menyebut akad nikah sebagai *mītsāqan ghalīzān* (perjanjian yang agung), yang mengandung makna bahwa pernikahan bukan hanya kontrak sosial biasa, tetapi ikatan moral dan spiritual antara dua insan

yang dijalin atas dasar tanggung jawab dan kasih sayang.¹³

Peran wali dalam akad nikah ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad ﷺ: “*Tidak sah nikah tanpa wali*” (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi), yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dalam akad yang bersifat hukum publik.¹⁴ Demikian pula, kehadiran dua orang saksi dipersyaratkan agar akad tersebut memiliki legitimasi sosial dan tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi (*i'lān*). Sementara itu, kewajiban memberikan mahar disebut dalam QS. An-Nisā’ [4]: 4, yang menyatakan: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”¹⁵ Mahar bukan hanya bentuk penghargaan terhadap calon istri, tetapi juga simbol keseriusan dan tanggung jawab laki-laki dalam pernikahan.

Namun, dalam praktik kontemporer, implementasi ketentuan-ketentuan normatif tersebut mengalami sejumlah tantangan. Misalnya, praktik nikah siri yang tidak

tercatat secara administratif, walaupun memenuhi syarat sah secara fikih, seringkali menimbulkan problem hukum dan sosial, khususnya terkait hak-hak perempuan dan anak.¹⁶ Di sisi lain, praktik perwalian yang dalam sebagian kasus digunakan secara otoriter, telah menimbulkan kritik dari kalangan yang menuntut pengakuan atas hak perempuan dewasa untuk memilih pasangan hidupnya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian mazhab, seperti mazhab Hanafi, yang membolehkan perempuan baligh dan berakal untuk menikah tanpa wali.¹⁷

Selain itu, makna mahar dalam konteks modern juga mengalami pergeseran. Dalam sebagian masyarakat, mahar justru menjadi beban material yang berlebihan, bahkan digunakan sebagai tolak ukur status sosial, sehingga menyulitkan pernikahan. Padahal dalam Islam, mahar bukanlah bentuk transaksi, melainkan pemberian penuh keikhlasan.¹⁸ Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan pernikahan dalam hukum negara—seperti

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid VII (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 179–182.

¹⁴ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Kitab al-Nikah, No. Hadis 2085; Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab al-Nikah, No. Hadis 1101.

¹⁵ QS. An-Nisā’ [4]: 4.

¹⁶ Lies Marcoes-Natsir, “Perkawinan Siri dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak,” *Jurnal Hukum Islam dan Gender*, Vol. 3, No. 2 (2020), hlm. 55–70.

¹⁷ Muhammad bin Ahmad al-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid V (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1993), hlm. 28.

¹⁸ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 41–43.

yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)—menunjukkan adanya kebutuhan untuk menjamin hak-hak hukum secara tertulis dan resmi, yang tidak ditemukan dalam fikih klasik. Hal ini merupakan bentuk adaptasi syariat terhadap konteks negara modern yang berbasis sistem hukum nasional.¹⁹

Oleh karena itu, meskipun nas-nas hukum perkawinan telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan kokoh, penerapannya dalam kehidupan nyata menuntut adanya pendekatan yang kontekstual dan dinamis. Penyesuaian terhadap realitas sosial diperlukan agar nilai-nilai utama dalam syariat seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak individu dapat terwujud secara nyata. Di sinilah pentingnya peran ijтиhad kontemporer dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah*, agar hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

2. Tantangan Sosial dalam Implementasi Hukum Perkawinan

Meskipun hukum perkawinan dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat, implementasinya di masyarakat kerap

menghadapi berbagai tantangan sosial yang kompleks. Perubahan sosial, transformasi nilai, serta pengaruh globalisasi telah memunculkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu dapat dijawab secara memadai oleh rumusan fikih klasik. Hal ini menuntut respons kritis dan adaptif dari para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan agar hukum perkawinan tetap relevan dengan realitas zaman.

Salah satu tantangan utama adalah maraknya fenomena nikah siri, nikah muda, dan kawin kontrak yang semakin luas praktiknya di berbagai kalangan. Nikah siri, meskipun secara fikih memenuhi syarat sah (terdapat wali, saksi, dan ijab kabul), namun karena tidak dicatatkan secara resmi, mengakibatkan perempuan dan anak sering kali tidak memperoleh perlindungan hukum. Mereka kerap menghadapi kesulitan dalam mengakses hak waris, nafkah, maupun perlindungan hukum apabila terjadi perceraian.²⁰ Demikian pula, nikah muda atau pernikahan anak masih menjadi persoalan serius di berbagai wilayah, terutama yang dilandasi oleh budaya lokal, tekanan ekonomi, atau dalih agama. Padahal secara sosiologis, pernikahan anak berisiko

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991, Buku I Bab III.

²⁰ Lies Marcoes-Natsir, “Perkawinan Siri dan Perlindungan Perempuan dan Anak,” *Jurnal Hukum dan Gender*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 34–50.

tinggi terhadap kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Kawin kontrak (nikah mut‘ah bergaya modern) yang dipraktikkan dalam bentuk hubungan jangka pendek dengan motif ekonomi juga memunculkan pertanyaan etis dan keabsahan moral dalam konteks maqāṣid al-syarī‘ah.²¹

Selain itu, kesenjangan sosial-ekonomi dan perubahan peran gender turut memengaruhi praktik dan pemahaman masyarakat terhadap hukum perkawinan. Dalam kondisi kemiskinan struktural, pernikahan kerap dijadikan jalan keluar dari tekanan ekonomi, baik oleh pihak perempuan maupun keluarganya. Hal ini berdampak pada lemahnya posisi perempuan dalam menentukan pilihan pernikahan secara sadar dan merdeka. Di sisi lain, peran perempuan yang semakin aktif dalam dunia pendidikan dan ekonomi telah menggeser paradigma lama tentang pembagian peran domestik dan publik antara suami dan istri. Namun, dalam banyak keluarga Muslim, ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan masih berlangsung atas nama *qiwāmah*, tanpa pemaknaan ulang yang sesuai dengan konteks zaman. Hal ini dapat memicu

terjadinya dominasi sepihak, kekerasan dalam rumah tangga, dan pengabaian terhadap hak-hak perempuan.²²

Tantangan berikutnya datang dari intervensi negara dan pengaruh modernitas. Negara melalui sistem hukum nasional mengatur pernikahan secara administratif, seperti penetapan usia minimal menikah, pencatatan pernikahan, dan pembatasan poligami. Tujuannya adalah melindungi hak-hak sipil warga negara, khususnya perempuan dan anak. Namun demikian, tidak jarang terjadi ketegangan antara hukum negara dan hukum Islam normatif yang diyakini sebagian masyarakat. Misalnya, penolakan terhadap pencatatan nikah dianggap sebagian pihak sebagai “cukup sah secara agama” meski tidak sah di mata hukum negara. Selain itu, modernitas dan globalisasi membawa masuk nilai-nilai baru seperti kesetaraan gender, kebebasan memilih pasangan, serta penundaan usia menikah. Meski hal ini bisa menjadi peluang untuk menafsirkan ulang hukum secara kontekstual, namun juga

²¹ Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Gender* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 89–95.

²² Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam* (Oxford: Oneworld, 2006), hlm. 102–110.

menimbulkan resistensi dari kelompok yang berpegang pada tradisi literalistik.²³

Dengan demikian, tantangan-tantangan sosial tersebut menuntut adanya pembacaan hukum perkawinan yang tidak semata-mata tekstual, tetapi juga memperhatikan dinamika masyarakat. Diperlukan pendekatan integratif berbasis *maqāṣid al-syarī‘ah* untuk menjaga substansi hukum Islam tetap hidup, adil, dan maslahat bagi umat dalam konteks kekinian.

3. Pendekatan Kontekstual dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*

Seiring dengan berkembangnya dinamika sosial, budaya, dan peradaban manusia, hukum Islam memerlukan pendekatan yang tidak semata-mata tekstual dan normatif, tetapi juga kontekstual dan berbasis pada tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Dalam bidang hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan, pendekatan ini menjadi sangat relevan untuk menafsirkan ulang hukum secara lebih responsif terhadap realitas, tanpa kehilangan akar nilai dan prinsip ajaran Islam.

Rekonstruksi hukum perkawinan berbasis maslahat menjadi salah satu jalan penting yang harus ditempuh untuk memastikan bahwa aturan-aturan fikih tidak berhenti pada aspek formal, tetapi juga memberikan perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan yang nyata bagi individu dan masyarakat. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*, setiap aturan hukum hendaknya tidak hanya sah secara legal, tetapi juga mampu menjaga agama (*ḥifż al-dīn*), jiwa (*ḥifż al-nafs*), akal (*ḥifż al-‘aql*), keturunan (*ḥifż al-nasl*), dan harta (*ḥifż al-māl*). Ketika sebuah praktik hukum — misalnya pernikahan dini, perwalian yang memaksa, atau poligami tanpa keadilan — justru bertentangan dengan kemaslahatan dan merugikan pihak tertentu, maka diperlukan rekonstruksi hukum yang berorientasi pada tujuan-tujuan luhur syariat.²⁴

Gagasan pembaruan hukum keluarga (*taḥdīd al-fiqh al-‘usrah*) telah dikembangkan oleh banyak pemikir Islam kontemporer, terutama dalam rangka menjawab tantangan zaman dan problematika kehidupan keluarga modern. Pembaruan ini tidak berarti mengubah wahyu, tetapi melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks syar‘i

²³ Nur Rofiah, “Relasi Gender dalam Hukum Keluarga Islam,” dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2 (2013), hlm. 55–70.

²⁴ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 33–49.

dengan memperhatikan maqāṣid, konteks sosial, dan prinsip keadilan universal Islam. Dalam konteks Indonesia, pembaruan ini terefleksi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan yang mengatur usia minimal nikah, kewajiban pencatatan, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.²⁵

Salah satu contoh praktik ijtihad kontekstual yang relevan adalah pembatasan usia minimal perkawinan. Meskipun dalam fikih klasik tidak ada batas usia tertentu, negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini sejatinya sejalan dengan maqāṣid, yakni menjaga jiwa dan keturunan serta mencegah mudarat yang ditimbulkan dari pernikahan anak, seperti kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan kematian ibu muda.

Contoh lain adalah persetujuan wali dalam pernikahan. Dalam konteks tertentu, hak wali sebagai pelindung seringkali disalahgunakan menjadi alat kontrol sosial. Karena itu, perlu dipastikan bahwa wali tidak bertindak memaksa, melainkan memberi perlindungan dan restu berdasarkan kemaslahatan. Demikian pula,

penguatan hak-hak istri dalam pernikahan dan perceraian — seperti hak atas nafkah, tempat tinggal, dan perlindungan hukum dari kekerasan — merupakan bagian penting dari ijtihad kontekstual yang berorientasi pada keadilan dan kesalingan (*al-‘adālah wa al-takāful*) dalam rumah tangga.²⁶

Dengan pendekatan kontekstual yang berlandaskan maqāṣid al-syarī‘ah, hukum perkawinan Islam tidak menjadi beku dan kaku, tetapi dapat berkembang sesuai tuntutan zaman, tanpa kehilangan substansi ilahiyyahnya. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam tetap menjadi pedoman hidup yang adil, solutif, dan relevan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rāḥmah.

Kesimpulan

Hukum perkawinan dalam Islam merupakan bagian integral dari syariat yang tidak hanya mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan, tetapi juga mengandung visi keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan keluarga serta masyarakat. Sumber-sumber hukum

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991; dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁶ Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Gramedia, 2007), hlm. 71–89.

yang berasal dari al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama klasik memberikan fondasi yang kokoh dalam membangun tatanan rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun demikian, dalam menghadapi perubahan sosial yang semakin kompleks, hukum perkawinan Islam tidak dapat dipahami secara kaku dan literal, melainkan harus dimaknai sebagai sistem yang dinamis dan terbuka terhadap proses ijtihad.

Kebutuhan aktual umat Islam—baik terkait usia pernikahan, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, maupun tantangan global modernitas—menuntut adanya integrasi antara nas dan realitas sosial. Dalam hal ini, teks-teks normatif tidak boleh dilepaskan dari konteks kemasyarakatan yang terus berkembang. Penafsiran yang hanya berorientasi pada teks tanpa mempertimbangkan konteks dapat menghasilkan praktik hukum yang tidak adil, dan bahkan bertentangan dengan maqāṣid syariah itu sendiri.

Oleh karena itu, pendekatan maqāṣid al-syarī'ah menjadi sangat penting dalam menjaga relevansi hukum perkawinan Islam. Pendekatan ini menekankan pentingnya tujuan-tujuan syariat—seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, kehormatan, keturunan, dan harta—dalam setiap formulasi dan penerapan hukum. Dengan menjadikan

maqāṣid sebagai kerangka metodologis, hukum perkawinan dapat terus dikembangkan secara responsif dan progresif tanpa kehilangan substansi nilai-nilai ilahiayahnya.

Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam bukanlah bentuk pelepasan dari ajaran agama, melainkan upaya untuk menafsirkan syariat secara lebih adil, maslahat, dan kontekstual agar tetap menjadi solusi atas problematika umat di era kontemporer.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian mengenai relevansi hukum perkawinan Islam antara nas dan realitas sosial, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan dalam rangka menguatkan posisi hukum keluarga Islam agar tetap kontekstual, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan:

1. Perlu adanya pendidikan fiqh kontekstual bagi para tokoh agama dan masyarakat.

Pemahaman terhadap fiqh, khususnya fiqh munakahat (hukum perkawinan), tidak dapat lagi dibatasi pada pendekatan tekstual semata. Para dai, khatib, ustaz, penyuluhan agama, dan tokoh masyarakat perlu dibekali dengan wawasan maqāṣid al-syarī'ah dan

metodologi ijtihad kontemporer agar dapat memberikan bimbingan keagamaan yang relevan, bijaksana, dan solutif bagi umat. Pendidikan ini dapat difasilitasi melalui pelatihan, modul pendidikan agama Islam berbasis konteks, serta pembaruan kurikulum pada lembaga pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal.

2. Diperlukan reformasi hukum keluarga yang mengakomodasi prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Pembaruan hukum keluarga Islam tidak berarti mengganti syariat, melainkan menghidupkan kembali ruh syariat yang berlandaskan pada keadilan, kasih sayang, dan kemaslahatan. Pemerintah, ulama, dan akademisi perlu duduk bersama untuk mengevaluasi regulasi terkait pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan perlindungan perempuan, agar seluruh ketentuan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan dan kepastian yang lebih adil bagi semua pihak. Pembaruan hukum harus mengedepankan kepentingan terbaik keluarga dan masyarakat luas, dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Islam.

3. Penguatan peran lembaga fatwa dan peradilan agama dalam membimbing

masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi, liberalisasi tafsir, dan praktik-praktik perkawinan yang problematik, lembaga-lembaga otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Baznas, ormas Islam, dan peradilan agama perlu meningkatkan peran aktif mereka dalam memberikan arahan hukum, fatwa yang kontekstual, serta pendampingan hukum kepada masyarakat. Penguatan ini mencakup aspek edukasi, mediasi konflik rumah tangga, penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta pemutakhiran fatwa berbasis riset ilmiah dan pengalaman sosial keummatan.

Dengan ketiga rekomendasi tersebut, diharapkan hukum perkawinan Islam tidak hanya menjadi sistem normatif yang bersifat simbolik, tetapi menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah di tengah dinamika masyarakat modern.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmad. *Al-Mabsuth*, Jilid V. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Badawi, Jamal. "Gender Equity in Islam." *American Trust Publications*, 1995.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2004.
- El Fadl, Khaled Abou. *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications, 2001.
- Fathurrahman, M. "Ijtihad Kontekstual dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 26, No. 2 (2021): 145–166.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta, 2020.
- Marcoes-Natsir, Lies. "Perkawinan Anak dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam." *Jurnal Kontekstualisasi Islam dan Gender*, Vol. 3, No. 1 (2021): 15–30.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- . *Reformasi Hukum Islam: Perkawinan dan Warisan*. Jakarta: Gramedia, 2007.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Rofiah, Nur. "Relasi Gender dalam Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Musawa*, Vol. 12, No. 2 (2013): 55–70.
- Subhan, Zaitunah. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Wadud, Amina. *Inside the Gender Jihad: Women's Reform in Islam*. Oxford: Oneworld, 2006.
- Zuhdi, Muhammad. "Reformasi Pendidikan Islam dalam Konteks Modernitas." *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 2 (2020): 231–245.